



**P U T U S A N**

Nomor 108 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ERWIN SYAH bin SUBARJO;**  
Tempat Lahir : Skipi;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 4 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Skipi, Kecamatan Abung  
Tinggi, Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **NANJUL MUNTABA bin JON AHYAR;**  
Tempat Lahir : Skipi;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 16 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Skipi, Kecamatan Abung  
Tinggi, Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 108 K/Pid/2018



Atau:

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwin Syah bin Subarjo dan Terdakwa II. Nanjul Muntaba bin Jon Ahyar (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwin Syah bin Subarjo dan Terdakwa II. Nanjul Muntaba bin Jon Ahyar (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) buah kayu balok berukuran 0,5 meter;
  - 1 (satu) buah ranting kayu berukuran 1,5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 146/Pid.B/2017/PN.Kbu tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwin Syah bin Subarjo dan Terdakwa II. Nanjul Muntaba bin Jon Ahyar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Erwin Syah bin Subarjo dan Terdakwa II. Nanjul Muntaba bin Jon Ahyar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) buah kayu balok berukuran 0,5 meter;
  - 1 (satu) buah ranting kayu berukuran 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 108/PID/2017/PT.TJK tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 November 2017 Nomor 146/Pid.B/2017/PN.Kbu yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwin Syah bin Subarjo dan Terdakwa II. Nanjul Muntaba bin Jon Ahyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Erwin Syah bin Subarjo dan Terdakwa II. Nanjul Muntaba bin Jon Ahyar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah kayu balok berukuran 0,5 meter;
- 1 (satu) buah ranting kayu berukuran 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.kasasi/2018/PN.Kbu., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 17 Januari 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanginya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan *visum et repertum* diperoleh fakta hukum, ketika saksi korban Anton Sudarmono bin Damri keluar dari pabrik dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I mencegat dan memukul saksi korban pada bagian kening sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datang Terdakwa II memukul punggung korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan memar pada bagian dada dan punggung, luka lecet pada betis kanan serta ibu jari kaki sebelah kiri. Perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa adalah mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa lainnya menyangkut beratnya pidana dengan segala argumentasinya, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena berat



ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Memperhatikan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* sudah seimbang dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. ERWIN SYAH bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA bin JON AHYAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis yang dihadiri Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.  
TTD  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19600613 19850**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 108 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)